



**INFORMASI HUMAS
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**
Jalan Semila Jati II Dusun Tonja, Desa Gubung Kabupaten Tabanan
TLP.(0361) 811171
2025

KATA PENGANTAR

Atas asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) kami bersyukur dapat menyusun Inforamsi Humas Penanggulangan Bencana Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyusunan laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Laporan semesteran ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur Pusdalops, TRC, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) sehingga masyarakat di rawan bencana semakin tagguh bencana.



Tabanan, 5 Januari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M.

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

I. PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 2

II. GAMBARAN UMUM BPBD 3

 2.1 Kelembagaan BPBD..... 3

 2.2 Sumber Daya Aparatur 3

 2.3 Sarana dan Prasarana 3

III. KAJIAN RISIKO BENCANA 4

 3.1 Kondisi Administratif 4

 3.2 Kondisi Geografis Wilayah 4

 3.3 Pemetaan Risiko Bencana..... 5

 3.4 Rencana Aksi 5

IV. PENANGGULANGAN BENCANA..... 7

 4.1 Bencana Cuaca Esktrim..... 7

 4.2 Bencana Tanah Longsor 7

 4.3 Bencana Banjir 7

 4.4 Bencana Gempa Bumi..... 8

 4.5 Bencana Lainnya 9

BAB V PENUTUP 11

 5.1 Kesimpulan 11

 5.2 Saran 11

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua komponen bangsa. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2). Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2025 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan

kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparat berAKHLAK.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program prioritas maka setiap triwulan dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah dalam penanggulangan bencana dan terpublikasikan.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Urusan Tugas Jabatan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
8. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/267/01/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Koordinasi Pelayanan Kebencanaan.

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran umum risiko bencana di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Melaporkan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan.
3. Memberikan informasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung misi pertama RPJMD Semesta Berencana dalam mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

II. GAMBARAN UMUM BPBD

2.1 Kelembagaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 bertipe B dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Seksi, dan Staf. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya menjadi tipe A dengan susunan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Teknis, dan Fungsional Umum. Kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan memerlukan inovasi dan kreasi dalam membangun kinerja yang harus sinergis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah daerah didukung oleh sumber daya aparatur :

- a. Sumber daya PNS sebanyak 13 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 21 PPPK, 11 tenaga non ASN administrasi, dan 31 orang Non ASN Tim Rekasi Cepat.
- b. ASN yang telah memiliki sertifikat teknis kebencanaan sebanyak 11 orang
- c. ASN yang telah memiliki sertifikat SAKIP RB sebanyak 3 orang.
- d. TRC yang telah memiliki sertifikat teknis tanggap bencana sebanyak 31 orang

2.3 Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan layanan kehumasan kebencanaan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang asetnya ada milik daerah dan ada milik instansi pusat dan provinsi sebagai berikut :

- a. Sarana sirine peringatan dini yang merupakan aset BPBD Provinsi yang ditempatkan di Desa Belalang Kecamatan Kediri
- b. Sarana informasi gempa bumi dari BMKG yang ditempatkan di kantor BPBD
- c. Sarana radio yang merupakan aset BPBD Provinsi Bali yang ditempatkan di kantor BPBD
- d. Pemancar HT kerjasama dengan RAPI
- e. Call centre tanggap bencana dengan nomor 0361-811171
- f. WA Pusdalops dalam respon time informasi bencana
- g. Ruang pelayanan publik dan ruang pengaduan kebencanaan

III. KAJIAN RISIKO BENCANA

3.1 Kondisi Administratif

Luas wilayah Kabupaten Tabanan adalah 839,33 Km² atau sekitar 14,90% dari luas Provinsi Bali. Secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan dan terdiri atas 133 (seratus tiga puluh tiga) desa, 344 desa adat, 816 banjar adat. Wilayah Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Badung, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan ibukota provinsi dengan jarak 25 Km. Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"-8°30'07"LS d, 114°54'52 – 115°12'57".

3.2 Kondisi Geografis Wilayah

Secara geografis berada pada posisi 8°14'30"- 8°30'07"LS d, 114°54'52 – 115°12'57".

a. Kondisi tutupan lahan

Kabupaten Tabanan didominasi oleh tutupan / penggunaan lahan pertanian dan perkebunan. Tutupan lahan hutan banyak ditemui di bagian utara yang memiliki ketinggian lebih dari 500 mdpl, dengan topografi / kelerengan 3-15%.

b. Kondisi bentuk lahan

Kabupaten Tabanan memiliki bentuk asal proses vulkanis, yang berawal dari gunung vulkanik purba di sebelah utara, tepatnya di pegunungan catur. Bentuk vulkanik ini dalam prosesnya membentuk morfometri dan morfosekuen yang beraneka ragam, mulai dari sisi utara sampai bagian selatan wilayah Kabupaten Tabanan. Tekstur tanah sebagian besar memiliki tekstur geluh-pasiran, dimana tekstur tanah ini sangat cocok ditanami tanaman pertanian maupun perkebunan.

3.3 Pemetaan Risiko Bencana

Risiko bencana dapat diuraikan sebagai fungsi dari bahaya (hazard) dan kerawanan (*vulnerability*), yang dapat dikombinasikan dengan kemampuan untuk mengatasi bencana (*coping capacity*).

Ancaman bencana di Kabupaten Tabanan diidentifikasi ada 12 (dua belas) kelompok ancaman : 1). Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunungapi, tanah longsor, 2). Bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, 3). Bencana

antropogenik berupa epidemik atau wabah penyakit dan kegagalan teknologi/kecelakaan industri. Seluruh potensi bencana dapat menimbulkan dampak korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

a. Bahaya cuaca sektrim

Cuaca ekstrim dalam hal ini adalah angin kencang merupakan angin dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu system cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).

b. Bahaya banjir

Daerah rawan banjir merupakan daerah yang sering tau berpotensi terjadi banjir berdasarkan besaran frekwensi kejadian atau berdasarkan parameter fisik yang berhubungan dengan karakteristik daerah banjir (*flood plain*) di suatu wilayah. Kabupaten Tabanan dalam pemetaan rawan banjir dengan menggunakan dua pendekatan yakni : 1). Mengidentifikasi daerah genangan banjir dengan pendekatan geomorfologi suatu wilayah sungai yang dapat dklaribrasi dengan ketersediaan data area dampak yang pernah terjadi, 2). Mengestimasi ketinggian genangan berdasarkan ketinggian elevasi (jarak vertikal) di atas permukaan sungai di dalam area potensi genangan.

c. Bahaya tsunami

Tsunami merupakan fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengaibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ada 12 (dua belas) desa pesisir yang telah diidentifikasi rawan bahaya tsunami yang merhadapan langsung dengan lautan / samudra hindia.

d. Bahaya gerakan tanah lonsor

Tanah lonsor merupakan suatu proses perpindahan massa tanah atau bebatuan dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah dari masa yang mantap, karena peagruh gratifikasi dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan tranlasi.

e. Bahaya gempa bumi

Gempa bumi merupakan ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. BPBD Kabupaten Tabanan telah memiliki Warning Receiver System sebagai alat pendeteksi informasi gempa di seluruh Indonesia. Alat ini merupakan milik BMKG yang ditempatkan di BPBD Tabanan dalam informasi gempa.

f. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi

Gelombang ekstrim merupakan gelombang tinggi yang ditimbulkan oleh efek terjadinya siklon tropis dis ekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Selain gelombang ekstrim di daerah pesisir sangat rawan abrasi atau erosi pantai yang merupakan pengkiikisan pantai oleh tanaga gelombang serta arus dan bersifat merusak. Ada 12 desa pesisir yang rawan ancaman ini sehingga diperlukan pengetahuan bagi seluruh masyarakat pesisir.

3.4 Rencana Aksi Pelayanan Kebencanaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa waktu tanggap adalah waktu yang dibutuhkan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat info masuk kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Untuk memenuhi serangkaian kegiatan tersebut disepakati durasi waktu Tanggap maksimal 24 jam agar kejadian segera dapat penanganan awal. Adapun rencana aksi tanggap kebencanaan di tahun 2025 disajikan seperti berikut ini.

[illegible]

IV. PENANGGULANGAN BENCANA

4.1 Bencana Cuaca Ekstrim

Wilayah Kabupaten Tabanan sangat rawan terhadap cuaca ekstrim yang sudah dituangkand alam dokumen Kajian Risiko Bencana. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 tahun 2012 dinyatakan bahaya cuaca ekstrim dalam hal ini angin kencang dapat disusun dengan metode skoring terhadap tiga parameter yaitu keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan. Periode Januari sd Desember 2025 terdapat bencana akibat angin kencang berupa pohon tumbang yang terjadi di jalan raya, di pemukiman penduduk, dan fasilitas umum. Adapun bencana pohon tumbang yang sudah ditangani oleh BPBD seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian pohon tumbang (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	16	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	40	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Maret	13	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
April	4	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Mei	3	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Juni	3	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Juli	2	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Agustus	7	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
September	21	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Oktober	9	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Nopember	7	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Desember	7	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	127		

4.2 Bencana Tanah Longsor

Penilaian bahaya tanah longsor dilakukan dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak kegagalan lereng, menghitung profibalitas kejadian, dan memperkirakan besarnya (área, volume, laju pergerakan dari peristiwa tersebut. Wilayah Kabupaten Tabanan sangat rawat pergerakan tanah longsor. Adapun keejadian bencana tanah longsor yang terjadi dan ditangani oleh Tim BPBD berkolaborasi dengan instansi terkait disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian tanah longsor (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	3	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	1	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Maret	2	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
April	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Mei	2	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa

Juni	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Juli	6	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Agustus	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
September	56	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Oktober	3	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Nopember	5	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Desember	6	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	80		

4.3 Bencana Banjir

Daerah rawan banjir di Kabupaten Tabanan telah diidentifikasi dalam dokumen Kajian Risiko Bencana. Daerah yang sering atau berpotensi banjir terus disosialisasikan kepada aparat desa sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana banjir. Adapun kejadian banjir skala kecil periode Januari sd Desember 2025 yang disajikan berikut ini.

Bulan	Kejadian banjir (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Pebruari	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Maret	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
April	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Mei	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Juni	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Juli	3	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Agustus	0	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
September	31	Tim BPBD	Korban jiwa : 0 jiwa Pengungsi : 59 KK
Oktober	1	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Nopember	1	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Desember	1	Tim BPBD	Tidak ada korban jiwa
Jumlah	36		

4.4 Bencana Gempa Bumi

Wilayah Kabupaten Tabanan memiliki potensi rawan gempa bumi, sehingga sosialisasi kesiapsiagaan terus dilakukan kepada siswa dan masyarakat umum dengan terus bekerjasama dengan BMKG. Kantor BPBD telah tersedia altimeter yang menginformasikan titik gempa di seluruh Indonesia. Belum ada gempa bumi berdampak kerugian Januari sd Desember 2025 disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Kejadian gempa bumi (titik)	Penanganan	Keterangan
Januari	0	-	Tidak ada laporan masyarakat terdampak gempa/ korban jiwa
Pebruari	0	-	-

Maret	0	-	-
Jumlah	0	-	-
April	0	-	-
Mei	0	-	-
Juni	0	-	-
Juli	0	-	-
Agustus	0	-	-
September	0	-	-
Oktober	0	-	-
Nopember	0	-	-
Desember	0	-	-
Jumlah	0	-	-

4.5 Bencana Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan tanggap bencana selain menangani dampak kebencanaan diatas juga sigap dalam pelayanan kebencanaan bekerjaama dengan instansi terkait (Kepolisian, TNI, SAR, Satpol PP, Kecamatan, Desa, Tagana, Relawan, masyarakat). Periode Januari sd Desember 2025 ada 10 orang korban meninggal dan sudah dievakuasi akibat terseret arus dan meninggal karena kecelakaan bencana. Adapun datanya disajikan seperti berikut ini.

Bulan	Orang hanyut	Orang tersesat	Bangunan masy.rusak	Evakuasi korban mati	Bencana Lainnya
Januari	0	0	1	1	0
Pebruari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	6
April	0	0	0	2	5
Mei	0	0	0	1	0
Juni	0	0	0	1	3
Juli	0	1	2	1	2
Agustus	0	2	0	1	1
September	0	7	2	0	1
Oktober	0	6	0	1	2
Nopember	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	1
Jumlah	0	16	5	8	20

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik, 2025

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan dan menyusun rencana aksi penanggulangan bencana sesuai dokumen Kajian Risiko bencana. Renstra BPBD dan Renja tahun 2025.
- b. Kegiatan tanggap bencana dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan TNI, Polri, SAR, Tagana, Relawan, Forum PRB, masyarakat sehingga setiap kejadian bencana dapat ditangani sesuai amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Tanggap bencana di wilayah Kabupaten Tabanan tahun 2025 telah ditangani 292 titik kejadian seperti tanah longsor, cuaca ekstim (pohon tumbang), banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya (orang tersesat pendakian, orang hilang, orang hanyut, rumah dan fasilitas umum roboh akibat cuaca ekstim) dengan 8 korban meninggal yang sudah dievakuasi akibat terseret arus dan kecelakaan akibat bencana
- d. Dukungan logistik untuk bantuan kepada korban bencana telah dapat disalurkan 350 paket sesuai yang membutuhkan dengan administrasi yang baik.
- e. Evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala (Pusdalops, TRC, Bidang Kedaruratan dan Logistik, PPID Pelaksana, Pimpinan BPBD) dan disampaikan ke instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

5.2 Saran

- a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pulik kebencanaan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas dan penganggaran untuk mendukung rencana aksi penanggulangan bencana.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* sehingga upaya penurunan risiko bencana dan ketahanan daerah dapat terintegrasi untuk ketangguhan daerah.



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

DATA HUMAS PENANGGULANGAN BENCANA

Periode : Janauri sd Juni 2025

Kecamatan	Pohon tumbang	Tanah longsor	Banjir	Gempa bumi	Tsunami	Bencana lainnya	Evakuasi korban mati
Kediri	22	0	1	0	0	2	1
Tabanan	11	0	1	0	0	1	0
Kerambitan	3	0	0	0	0	2	1
Seltim	3	0	0	0	0	1	0
Selemadeg	5	0	0	0	0	3	0
Selbar	2	0	0	0	0	3	0
Marga	18	0	1	0	0	2	0
Baturiti	5	3	0	0	0	2	1
Penebel	6	0	0	0	0	0	0
Pupuan	0	2	0	0	0	1	1
Jumlah	78	5	3	0	0	19	4

Periode : Juli sd Desember 2025

Kecamatan	Pohon tumbang	Tanah longsor	Banjir	Gempa bumi	Tsunami	Bencana lainnya	Evakuasi korban mati
Kediri	11	20	20	0	0	3	1
Tabanan	10	15	9	0	0	1	0
Kerambitan	9	9	2	0	0	1	2
Seltim	1	8	1	0	0	0	0
Selemadeg	2	6	1	0	0	1	0
Selbar	1	3	0	0	0	0	0
Marga	3	3	3	0	0	1	0
Baturiti	3	3	1	0	0	0	0
Penebel	3	2	0	0	0	7	2
Pupuan	1	1	0	0	0	1	0
Jumlah	39	67	37	0	0	15	4
TOTAL	127	72	40	0	0	34	8

Sekretaris BPBD
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana



Agung Raka Bhakta Wirawan,S.Pi,MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/267/01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT KOORDINASI
PELAYANAN KEBENCANAAN TAHUN 2025

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dalam rangka kelancaran tugas-tugas pelayanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebencanaan, diperlukan dukungan sumber daya berupa personil maupun sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, maka perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Koordinasi Pelayanan Kebencanaan Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Koordinasi Pelayanan Kebencanaan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi pelayanan kebencanaan;
 - b. melakukan sinkronisasi pogram dan kegiatan kebencanaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. melaksanakan pelayanan mitigasi bencana;
 - e. melaksanakan pelayanan penanganan bencana;

- f. melaksanakan pelayanan penyaluran masyarakat;
- g. melaksanakan pelayanan bansos tidak dapat direncanakan;
- h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- i. melakukan survey kepuasan layanan kebencanaan; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 2 Januari 2025

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,



Dr. I. GEDE SUSILA, S.SoS, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/267/01/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
SEKRETARIAT KOORDINASI
PELAYANAN KEBENCANAAN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT KOORDINASI
PELAYANAN KEBENCANAAN TAHUN 2025

- Pengarah : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
- Penanggungjawab : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabanan.
- Ketua I : Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan.
- Ketua II : Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan.
- Ketua III : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan.
- Sekretaris : Kasubbag Umum dan Keuangan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan.
- Seksi Pelayanan : 1. Analis Mitigasi Bencana pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan;
2. Analis Bencana pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan;
3. Penyuluh Bencana pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan;
4. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana
Prasarana pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabanan;
6. Forum Pengurangan Risiko Bencana
Kabupaten Tabanan;
7. Ketua Pramuka Kabupaten Tabanan;
8. Ketua Radio Amantir Penduduk Indonesia
Kabupaten Tabanan;

9. Koordinator Regu I Tim Reaksi Cepat;
10. Koordinator Regu II Tim Reaksi Cepat;
11. Koordinator Regu III Tim Reaksi Cepat; dan
12. Koordinator Regu IV Tim Reaksi Cepat.

Seksi Publikasi : 1. Penata Layanan Operasional;
2. Pusdalops; dan
3. Operator layanan Operasional.

an. BUPATI TABANAN

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001